

## KOPERASI SEBAGAI PENDUKUNG TERCAPAINYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dewi Susilowati<sup>1</sup>, Yusriyati Nur Farida<sup>2</sup>  
1,2 Universitas Jenderal Soedirman  
Corresponden Author: [dewi.susilowati@unsoed.ac.id](mailto:dewi.susilowati@unsoed.ac.id)

### *Abstrak*

*Koperasi UMBARA (UMKM Maju Bersama Banjarnegara) adalah koperasi yang akan dibangun oleh para pendiri untuk menangani permasalahan persaingan pemasaran diantara UMKM yang memiliki jenis usaha yang sama. Bentuk koperasinya adalah koperasi primer, dengan jenis serba usaha. UMKM ini bergerak di bidang usaha makanan dan minuman, batik eco-print, gerabah, dan sebagainya. UMKM yang berada di Banjarnegara memiliki potensi yang sangat baik, namun diperlukan kesamaan tujuan agar dicapai kesejahteraan bersama. Potensi yang dimiliki para UMKM ini bila bersatu dalam badan hukum koperasi akan berperan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama seperti yang dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki tujuan yang seirama dengan tujuan inti koperasi. Dengan demikian keberhasilan koperasi UMBARA akan mendukung pembangunan ekonomi nasional.*

*Kata kunci: UMKM, SDGs, Koperasi Serba Usaha*

### **1. Pendahuluan**

Undang-undang No.25 tahun 1992 Pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Hal ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi 17 tujuan dan sasaran global yang dideklarasikan oleh negara maju maupun negara berkembang dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan Septembner 2015. Ketujuh belas tujuan tersebut meliputi: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan

Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tanggap; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



**Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs)**  
**Sumber: Bappenas (sdgs.bappenas.go.id, 2024)**

Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendukung tercapainya SDGs dengan memberdayakan koperasi dan lembaga keuangan mikro di pedesaan. Dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan usaha mikro dan koperasi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro, selain digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi memberikan manfaat bagi UMKM diantaranya mendukung efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Adapun peran koperasi dalam mendukung UMKM sebagai penyedia modal. Modal merupakan salah satu unsur penting penunjang kegiatan usaha. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian negara yang handal karena mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri. Selain hal tersebut, juga sebagai wadah yang efektif dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua sektor perekonomian.

Salah satu tujuan SDGs dapat dicapai melalui pemberdayaan pelaku UMKM yaitu dengan mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkembang serta berkeadilan. Pengembangan kemampuan pelaku UMKM menjadi pengusaha yang Tangguh dan mandiri. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam gerakan koperasi, diantaranya memberikan bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melaksanakan berbagai penelitian terkait perkembangan koperasi, dan bantuan konsultasi permasalahan yang dihadapi koperasi.

Koperasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, namun juga memajukan sektor ekonomi serta sosial di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya melalui pembedayaan masyarakat dengan menyediakan akses keuangan untuk pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran koperasi dalam perekonomian sektor real di Indonesia yaitu sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Berperan sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Peran penting koperasi dalam mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi lokal, yaitu koperasi menjadi sebuah platform pemampu yang menggali pemanfaatan sumber daya, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal (Shava & Hofisi, 2019).

World Cooperative Monitor (WCM) mengungkapkan hasil surveinya bahwa koperasi termasuk dalam 300 pelaku ekonomi teratas di dunia, dengan volume usaha sebesar 2,1 triliun dollar AS pada tahun 2018 (Faedlulloh, 2023)). Hasil survei mengidentifikasi bahwa koperasi berperan signifikan, seperti sektor pertanian, perbankan, Kesehatan, dan ritel. Koperasi terbukti berperan penting dalam mendorong kebijakan dan praktik keberlanjutan di setiap sektor tersebut.

Di Indonesia, potensi koperasi dalam agenda ekologi berkelanjutan memiliki banyak tantangan. Minimnya kesadaran rekognisi koperasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan oleh para pembuat kebijakan, media, dan masyarakat terjadi karena sering kehilangan momentum

diskursus koperasi global. Implikasinya, pemegang otoritas dan media menafikan koperasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan (kompas.com).

## **2. Metode**

### **2.1 Metode Pelaksanaan**

Kegiatan sosialisasi secara langsung dan formal dilaksanakan bersamaan dengan penetapan pengurus pembentukan Koperasi UMBARA (UMKM Maju Bersama Banjarnegara) yang melibatkan penggiat UMKM yang terhimpun dalam berbagai paguyuban di seluruh Kabupaten Banjarnegara.

### **2.2 Mitra yang Terlibat**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan pengusaha UMKM yang bergerak di kegiatan usaha food and bavarage, kerajinan keramik, batik cetak dan tulis, batik ecoprint, dan lain sebagainya. Para pengusaha UMKM ini tergabung dalam beberapa paguyuban yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.

### **2.3 Sasaran**

Sosialisasi tentang perkoperasian, peran dan manfaatnya disampaikan untuk seluruh calon anggota koperasi UMBARA.

### **2.4 Gambaran Lokasi Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi ditetapkan oleh calon pengurus dan anggota koperasi yang letaknya berada di jalan propinsi agar memudahkan seluruh peserta sosialisasi menjangkaunya. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa (kabupaten banjarnegara dalam angka 2024). Ibu kota Banjarnegara adalah Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara  $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 31'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 29' - 109^{\circ} 45'50''$  Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10% dari luas seluruh Wilayah Propinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. Peta Kabupaten Banjarnegara

## 2.5 Tahapan Kegiatan

Tahap pertama, tim pengurus pembentukan koperasi UMBARA (UMKM Maju Bersama Banjarnegara) menghubungi salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman yang sebelumnya pernah melaksanakan berbagai kegiatan penelitian. Mereka juga melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan penjelasan tentang perkoperasian. Tahap kedua, tim FEB UNSOED melakukan penggalian informasi tentang apa, bagaimana, dan tujuan serta permasalahan yang dihadapi pengurus pembentukan koperasi UMBARA. Tahap ketiga, pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 TIM FEB UNSOED melaksanakan sosialisasi pembentukan koperasi UMBARA serta memberikan saran jenis dan bentuk koperasi yang sesuai untuk memecahkan masalah yang dihadapi mereka saat ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Agenda utama pada tanggal 27 Juni 2024 adalah pengukuhan pengurus koperasi dalam proses membentuk koperasi UMBARA. Mereka pernah mendirikan suatu kelompok pemasaran yang dikelola bersama paguyuban. Namun pada prakteknya hanya kegiatan usaha di paguyuban yang menjadi leader dalam kegiatan pemasaran produk saja yang mendapat order penjualan. Hal ini berjalan cukup lama, sedangkan UMKM yang berada di paguyuban lain jarang mendapatkan

order pesanan dari konsumen. Agar tidak terjadi hal sama yang berulang, maka mereka memutuskan untuk membentuk koperasi UMKM.

Permasalahan yang sama akan kembali muncul karena mereka akan mendirikan koperasi dengan tetap mempertahankan paguyuban sebagai anggota koperasi. Padahal di setiap paguyuban terdapat berbagai jenis usaha yang berbeda dan jenis usaha tersebut dimiliki oleh paguyuban lain. Permasalahan lain yang mereka hadapi adalah ketersediaan bahan baku yang tersedia di daerah Banjarnegara, naumn petani lebih cenderung menjualnya pada UMKM yang berada di kabupaten tetangga (Wonosobo). Sehingga mereka sering kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produk makanan dan minuman yang mereka produksi



Gambar 3. Foto Acara Pengukuhan Pengurus Pendiri Koperasi

### 3.2 Pembahasan

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi UMBARA dapat beranggotakan para pemilik UMKM yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Prinsip keanggotaannya adalah sukarela dan terbuka (UU No.25 tahun 1992, Pasal 5, ayat 1 (a)). Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, dan terdaftar dalam buku daftar anggota (Pasal 17, ayat 1 dan

2). Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi (Pasal 19, ayat 1). Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat

Bentuk koperasi adalah koperasi primer, dengan jenis serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha. Contoh jenis koperasi ini adalah Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus, seperti selain menjual barang kebutuhan anggota/konsumen, juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU). Status badan hukum akan diperoleh bila akta pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah (pasal 9). Pengesahan akta pendirian dapat diperoleh bila para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi (Pasal 10, ayat 1). Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia (Pasal 10, ayat 3).

Koperasi UMBARA dalam operasionalnya dapat memiliki unit-unit usaha pemasaran berbagai jenis produk yang dihasilkan anggota (UMKM) untuk dipasarkan kepada konsumen dalam jangkauan yang lebih luas, maupun unit usaha penyediaan berbagai bahan baku yang diperlukan oleh anggota. Berbagai jenis kerjasama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas terkait, Perguruan Tinggi, serta mitra bisnis lainnya untuk menunjang perkembangan kegiatan operasional Koperasi UMBARA. Pengembangan literasi tentang koperasi, keuangan, pelaporan kegiatan usaha, dan tata kelola koperasi yang sehat perlu menjadi perhatian khusus dan dilaksanakan secara terus menerus.

#### **4. Kesimpulan**

Peran koperasi dalam menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan kesehatan tidaklah dapat diragukan. Peran ini menunjang tercapainya hampir sebagian besar tujuan SDGs, yaitu tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (15) Ekosistem Daratan; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh koperasi UMKM (UMBARA) yang beranggotakan para pemilik UMKM, khususnya usaha yang berskala mikro bila dapat Bersatu dalam koperasi serba usaha (KSU) yang terdiri dari unit-unit

usaha, seperti unit usaha makanan dan minuman (food and beverage), unit usaha penyediaan bahan baku (kentang, carica), unit usaha gerabah, unit usaha batik eco-print dan lain sebagainya.

## 5. Saran

Ada permasalahan terkait koperasi yang masih harus dihadapi diantaranya perlu mendorong para stakeholder untuk merekognisi dan menghormati identitas, prinsip, dan nilai koperasi. Perhatian pada kekhasan dan keragaman koperasi diperlukan agar bisa menyelaraskannya dengan kerangka hukum dan regulasi terkait. Koperasi perlu membangun dan memelihara kemitraan dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Pendekatan kolaboratif ini berperan penting dalam memengaruhi agenda setting dan kebijakan. Serta mendorong inisiatif dan proyek bersama yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Terakhir, koperasi harus meningkatkan kapasitas dan kinerjanya dengan berinvestasi pada inovasi, teknologi, dan tata kelola yang baik. Investasi ini penting untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Atas terselenggaranya acara sosialisasi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurus pendiri Koperasi UMBARA, dan ibu Dr. Krisnhoe Rahmi Fitrijanti, SE. MSi, Ak. CA selaku mediator pihak koperasi dengan FEB Universitas Jenderal Soedirman.

## Daftar Pustaka

Dodi Faedlulloh. (2023). Kontribusi Koperasi dalam Ekologi Berkelanjutan, dicuplik 25 Juni 2024. <https://idxcoop.kemenkopukm.go.id/blog/opini-dan-gagasan/kontribusi-koperasi-dalam-ekologi-berkelanjutan#:~:text=Pertama%2C%20koperasi%20telah%20mendorong%20penggunaan,terbarukan%2C%20dan%20daur%20ulang%20limbah>.

Koperasi Wanita sebagai pendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). <https://news.unair.ac.id/2021/03/10/koperasi-wanita-sebagai-pendukung-pencapaian-sdgs-sustainable-development-goals-di-pedesaan/?lang=id>

Dewi & Yusriati; Sustainable Development

---

Levin Source. (2018). <https://www.levinsources.com/who-we-are/overview/environment-commitment>

Shava, E., & Hofisi, C. (2019). Cooperatives as strategies of local economic development in the City of Tshwane. *Journal of Contemporary Management*, 16(2), 23–42. <https://doi.org/10.35683/jcm18028.0025>

The Global Challenge for Government Transparency: The Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Agenda. Dicuplik 25 Juni 2024. [https://worldtop20.org/global-movement/?gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxbItUjITdtrNopuvo6Y7ay9Z0ZsJzcOgyl3aIPQEylxSJOcQKK2VARoCYWwQAvD\\_BwE](https://worldtop20.org/global-movement/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxbItUjITdtrNopuvo6Y7ay9Z0ZsJzcOgyl3aIPQEylxSJOcQKK2VARoCYWwQAvD_BwE)